



**PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM-Nag)
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan aset Pemerintah Nagari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Nagari tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag);

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;

6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Utara (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010) ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2016 ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor.65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2017;
16. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) Tahun 2017 – 2023;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA UTARA
dan
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
NAGARI (BUM-Nag) NAGARI INDERAPURA UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
4. Kecamatan adalah Kecamatan Airpura;
5. Camat adalah Camat Airpura;
6. Nagari adalah Nagari Inderapura Utara;
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari, Inderapura Utara;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah BAMUS Nagari Inderapura Utara;
9. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Inderapura Utara;
10. Badan Usaha Milik Nagari , selanjutnya disingkat BUM-Nag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Nagari Inderapura Utara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari Inderapura Utara yang dipisahkan ;
11. Kekayaan Nagari yang dipisahkan adalah kekayaan milik nagari baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUM-Nag
12. Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
13. Perusahaan Nagari yang selanjutnya disebut PERUSNAG adalah bentuk badan hukum BUMNag ;
14. Komisaris adalah Penasehat BUM-Nag yang secara ex officio dijabat oleh Wali Nagari ;
15. Pengawas adalah orang yang mewakili keputusan musyawarah yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Nagari ;
16. Pelaksana Operasional selanjutnya disebut dengan Direksi adalah pengurus pengelola BUMNag yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Benahara dan Kepala Unit Usaha;
17. AD ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.;

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Inderapura Utara bernama Badan Usaha Milik Nagari “**Transad Jaya**”
- (2) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Nagari Inderapura Utara dan sementara berkantor di Kantor Wali nagari Inderapura Utara.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMNag adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat ;
- b. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perekonomian;
- c. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Menciptakan Lapangan Kerja Serta kesempatan berusaha dan mengurangi angka pengangguran di nagari;
- e. Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Nagari.

BAB IV PERMODALAN BUMNag

Pasal 5

Modal BUMNag berasal dari :

- a. Pemerintah nagari;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Modal BUMNag yang berasal dari pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMNag yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

- (3) Modal BUMNag yang berasal dari bantuan pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMNag yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMNag yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Modal BUMNag selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari.

BAB V JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMNag menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. Sektor Perdagangan ;
 - b. Sektor Pertanian ;
 - c. Sektor Peternakan ;
 - d. Sektor Perkebunan ;
 - e. Sektor Industri Kecil ;
 - f. Sektor Jasa ;
 - g. Sektor Kredit Mikro ;
 - h. Sektor Telekomunikasi ;
 - i. Sektor Pariwisata ; dan
 - j. Usaha – Usaha Lain yang sesuai dengan maksud dan Tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha-usaha Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BUM-Nag

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas
 - a. Komisaris
 - b. Badan Pengawas/Pemeriksa
 - c. Pelaksana Operasional
- (2) Badan Pengawas/Pemeriksa BUMNag adalah Lembaga yang Melakukan Pengawasan Secara Berkala kepada BUMNag yang dipilih dan berasal dari ;
 - a. Keterwakilan Unsure Masyarakat.

- (3) Penasihat atau Komisariss BUMNag secara de jure dijabat oleh Wali Nagari.
- (4) Pelaksana Operasional BUMNag, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - b. 1 (satu) orang Direksi administrasi dan Aset/sekretaris ;
 - c. 1 (satu) orang Direksi Keuangan/Bendahara ;
 - d. 2 (Dua) orang Direksi Usaha/Manajer ;
- (5) Jumlah Direksi Usaha/Manajer sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (6) Struktur Organisasi BUMNag sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 11

- Pengelolaan BUMNag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan pada :
- a. Anggaran Dasar (AD); dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART)

BAB VII **KEPENGURUSAN** Bagian Kesatu

Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 12

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari berdasarkan rembug nagari /musyawarah nagari;
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan / atau sederajat;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 20 Tahun dan Maksimal 40 Tahun;
 - e. Telah berdomisili atau bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Inderapura Utara;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus dan/atau Pelaksana Operasional BUMNag

Pasal 13

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Badan Pengawas/Pemeriksa :
 - a. Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus pelaksana operasional.
 - b. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan BUMNag.
 - c. Bersifat independen dan tidak merugikan BUMNag.

- d. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.
- (2) Hak, kewajiban, dan larangan Komisaris/Penasehat :
- a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag.
 - b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus.
 - d. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNag.
 - e. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMNag dan unit usahanya.
 - f. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag.
 - g. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
- (3) Hak, kewajiban dan larangan Direktur Utama :
- a. Mengembangkan dan membina BUMNag agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengalami kebutuhan ekonomi warga masyarakat
 - b. Mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi nagari yang adil dan merata
 - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada diwilayah nagari maupun luar nagari
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan BUMNag
 - e. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha
 - f. Membuat program kegiatan dalam program berjalan
 - g. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali (Laporan Triwulan)
 - h. Memberikan pembinaan kepada Manajer/Kepala Unit Usaha dan pengurusnya
 - i. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - j. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - k. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (4) Hak, kewajiban dan larangan Direksi Administrasi dan Aset/Sekretaris :
- a. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat
 - b. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris.
 - c. Meregister biaya-biaya kantor .
 - d. Menata kerjakan arsip bukti kas
 - e. Membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun
 - f. Menerima berkas permohonan kredit dari calon nasabah
 - g. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit dari calon nasabah
 - h. Meregister berkas permohonan di register permohonan kredit
 - i. Menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah lengkap.
 - j. Menerima hasil putusan kredit dari manager atau kepala unit usaha, untuk kredit yang disetujui dibuat perjanjian kredit, berikut kwitansi, sedangkan untuk kredit yang ditolak dibuat surat penolakan.

- k. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada manajer atau kepala unit usaha
 - l. Menyerahkan perjanjian kredit berikut kwitansi-kwitansi kepada nasabah untuk ditanda tangani.
 - m. Menyerahkan bukti kwitansi kepada bendahara untuk dilakukan pembayarann.
 - n. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit
 - o. Membuat normatif dan pelaporan kredit.
 - p. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - q. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - r. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag
- (5) Hak, kewajiban dan larangan Direksi Keuangan/Bendahara:
- a. Melakukan transaksi penarikan dan penyetoran uang dari nasabah.
 - b. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur
 - c. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penyetoran uang dari debitur.
 - d. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah, buku kas,dan buku administrasi keuangan lainnya
 - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan transaksi.
 - f. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait.
 - g. Membuat laporan kas untuk difiat oleh direktur.
 - h. Melakukan penyimpanan uang di brankas.
 - i. Melakukan penyimpanan uang di rekening bank yang disepakati.
 - j. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - k. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - l. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.
- (6) Hak , Kewajiban dan Larangan Direksi Pemasaran:
- a. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran.
 - b. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana.
 - c. Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen.
 - d. Sebagai koordinator manajer produk dan manajer penjualan.
 - e. Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.
 - f. Membuat laporan pemasaran kepada direksi.
 - g. Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - h. Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag.
 - i. Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

- (7) Hak, kewajiban dan larangan Manajer atau Kepala Unit Usaha :
- Mengelola dan mengembangkan unit usahanya
 - Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
 - Membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (Laporan bulanan)
 - Membina bawahannya yang ada
 - Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan transparan
 - Mampu mendorong BUMNag melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Nagari
 - Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag
 - Dilarang melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta perbuatan yang dapat merugikan BUMNag
 - Dilarang melalaikan kewajibannya sehingga dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Masyarakat dan BUMNag.

Bagian Ketiga

Masa Kerja, Pemberhentian Pengurus dan/atau Pelaksana operasional

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional adalah selama Tiga (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan
 - diberhentikan.
- (2) Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- Berakhir masa kerjanya;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.
 - Pindah tempat tinggal dari Nagari Inderapura Utara;
 - Tidak memegang amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUMNag;
 - Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama satu tahun;
 - Pemberhentian dan penggantian pengurus dalam musyawarah.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM-Nag)

Pasal 16

Kewajiban BUM-Nag adalah :

- a. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat ;
- b. Memberikan kontribusi kepada nagari ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di nagari.

Pasal 17

Hak BUM-Nag adalah :

- a. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari ;
- b. Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari;
- c. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan ;
- d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMNag ;
- e. Mengembangkan jenis usaha BUMNag ;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUMNag;
- h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha;

BAB IX

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMNag setiap tahun sekali dan akhir masa bhakti kepengurusan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Pengurus BUMNag wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan BUMNag kepada Pemerintah Nagari setiap bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat bersama pengurus dan pihak-pihak lain yang ikut dalam penyertaan modal.
- (4) Dalam hal pelaporan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengurus BUMNag dimaksud dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), bertanggung jawab kepada pemerintahan nagari pengelolaan usaha nagari dan mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Sistim pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. Kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan dan/atau pemasaran serta keuntungan; dan
- c. Permasalahan atau hambatan.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian pengelolaan BUMNag.
- (3) Kontribusi BUMNag kepada Pemerintah Nagari yang didirikan oleh 2 (dua) Nagari atau lebih, diatur dengan Peraturan Bersama.

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. 30 % Untuk Pemupukan modal usaha;
 - b. 35 % Untuk Pendapatan Nagari dan kepada pemilik modal lainnya;
 - c. 5 % Untuk Penasihat atau komisaris;
 - e. 5 % Untuk Pengawas ;
 - f. 15 % Untuk Pelaksana Operasional ;
 - g. 5 % Untuk Operasional;dan
 - h. 5 % dana sosial.

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) BUMNag dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan atau yang membebani masyarakat nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUSNag dan Wali Nagari.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMNag dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMNag sebagai alat penunjang otonomi nagari yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Badan Pembina.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BUMNag yang dibentuk oleh 2 (dua) nagari atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Nagari.

BAB XIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran BUMNag dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit .
- (2) Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMNag dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Nagari dan pihak ketiga yang menanamkan modal.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dengan AD, ART dan Peraturan Wali Nagari
- (2) Apabila telah dibentuk BUMNag sebelum ditetapkan Peraturan Nagari ini, sepanjang pembentukannya tidak bertentangan dengan Peraturan Nagari ini tetap dinyatakan berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 28

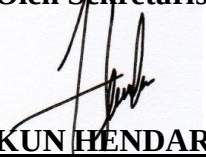
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengumuman Peraturan Nagari ini. dengan penempatannya dalam lembaran Nagari .

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Pada Tanggal: 28 Juni 2017

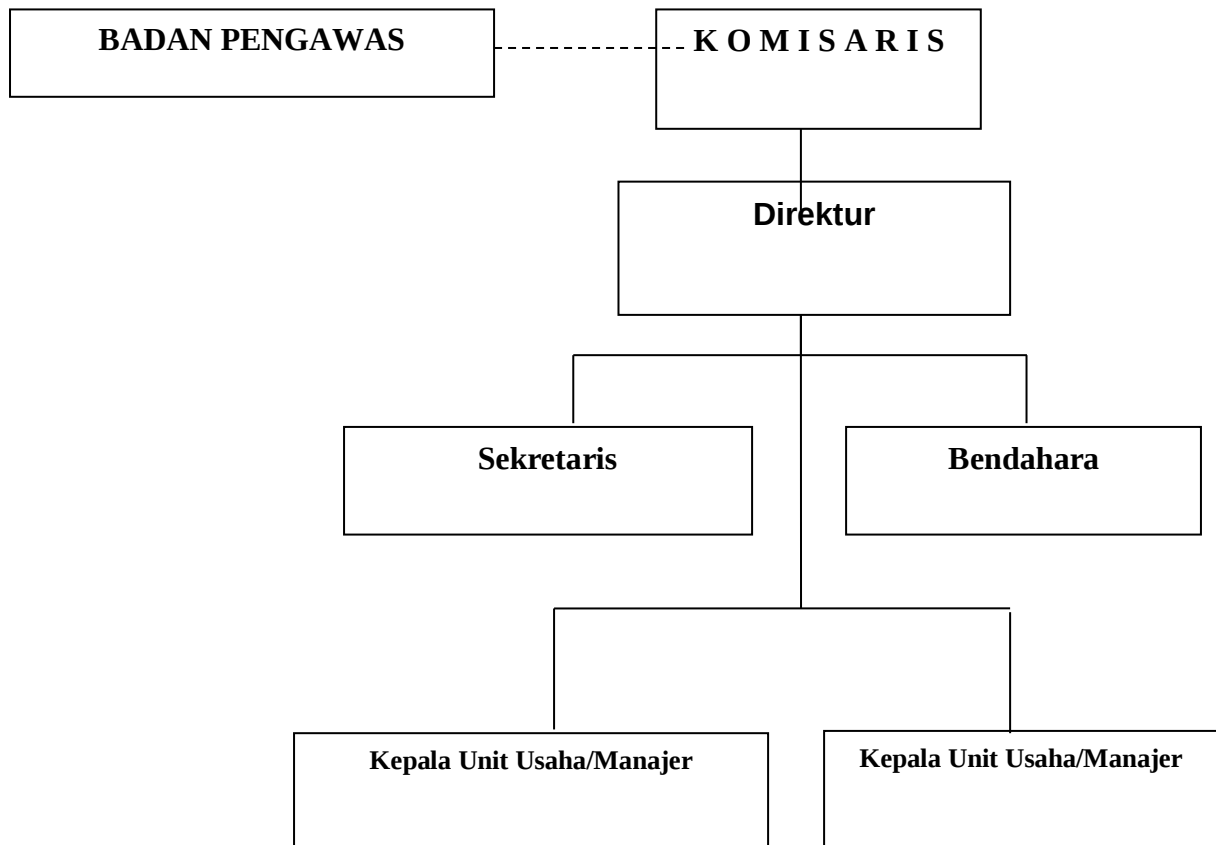
Di Undangkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 28 Juni 2017
Oleh Sekretaris Nagari


KUN HENDARTO



LEMBARAN NAGARI INDERAPURA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM-Nag) “ TRANSAD JAYA”
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



KETERANGAN :

----- Garis Koordinasi

———— Garis Intruksi/Perintah

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM-Nag)

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMNag dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas nagari serta pendapatan lain-lainnagari yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMNag dapat berasal dari Pemerintah Nagari, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	cukup jelas
Pasal 2	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 3	:	cukup jelas
Pasal 4	:	cukup jelas
Pasal 5	:	cukup jelas
Pasal 6	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
		Ayat (3) : cukup jelas
		Ayat (4) : cukup jelas
		Ayat (5) : cukup jelas
Pasal 7	:	cukup jelas
Pasal 8	:	
		Ayat (1) : cukup jelas
		Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 9	:	cukup jelas
Pasal 10	:	

		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
		Ayat (4)	:	cukup jelas
		Ayat (5)	:	cukup jelas
		Ayat (6)	:	cukup jelas
Pasal 11	:	cukup jelas		
Pasal 12	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 13	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
		Ayat (4)	:	cukup jelas
		Ayat (5)	:	cukup jelas
		Ayat (6)	:	cukup jelas
		Ayat (7)	:	cukup jelas
Pasal 14	:	cukup jelas		
Pasal 15	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 16	:	cukup jelas		
Pasal 17	:	cukup jelas		
Pasal 18	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
		Ayat (4)	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas		
Pasal 20	:	cukup jelas		
Pasal 21	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 22	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 23	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 24	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (3)	:	cukup jelas
Pasal 25	:			
		Ayat (1)	:	cukup jelas

Pasal 26	:	Ayat (2)	:	cukup jelas
		Ayat (1)	:	cukup jelas
		Ayat (2)	:	cukup jelas
Pasal 27	:			cukup jelas
Pasal 28	:			cukup jelas